



PENETAPAN

Nomor 555/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara - perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**LIM LIE IE**, lahir di Singkawang, 05-03-1982, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Limas VIII Blk C.1/18, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6172020503820002 bertindak untuk diri sendiri, selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT GHF ARGO MANDIRI, dalam hal ini diwakili oleh **Hendri Kurniawan, S.H.,M.Kn.** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum HK-LAWYER yang beralamat di Jalan Hos. Cokroaminoto Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai  
..... **Pemohon** ;

Lawan:

**HENDRA SUSILO**, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1982, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Anyar IV No.47, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172013110820005, selaku Direktur Utama PT GHF ARGO MANDIRI, untuk selanjutnya disebut sebagai  
..... **Termohon I** ;

**GIMIN PRAMANTO CONG**, dilahirkan di Pontianak pada tanggal 4 November 1976, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Taman Modern Blok BI No.34, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172010411760015, Selaku Komisaris Utama PT GHF ARGO

Halaman 1 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2023/PN-Jkt-Brt



MANDIRI, untuk selanjutnya disebut sebagai .....

**Termohon II ;**

Termohon I dan Termohon II dalam hal ini diwakili oleh **Hamonangan Manurung, S.H & Rekan**, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Hamonangan Manurung, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Rawa Sawah No.22/009/08, Johar Baru, Jakarta Pusat – 10550 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai..... **Para Termohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Pemohonannya tanggal 07 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 555/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

**I. Legal Standing Pemohon**

1. Bahwa Pemohon adalah Subjek Hukum Selaku Komisaris dan Pemegang Saham dengan 99 (Sembilan puluh Sembilan) lembar saham atau dengan nilai sebesar Rp.99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta Rupiah) dari Total Nilai saham PT GHF ARGO MANDIRI sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Nomor 35 tertanggal 23 Desember 2021, yang dibuat oleh AILI PAPANG HARTONO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan SK Pengesahan Nomor : AHU-0065030.AH.01.01.Tahun 2019, tanggal 26 Januari 2022 dan SP Data Perseroan AHU-AH.01.03-0057158, tanggal 26 Januari 2022, sehingga pemohon memenuhi ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

*Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UUPT, direksi memiliki fungsi dan wewenang untuk menyelenggarakan RUPSLB, dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun, RUPSLB juga dapat diadakan berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau dewan komisaris.*



2. Bahwa PT GHF ARGO MANDIRI adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 29, yang dibuat oleh AILI PAPANG HARTONO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, tertanggal 29 November 2019, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Keputusan Nomor AHU-0065030.AH.01.01.Tahun 2019, tertanggal 06 Desember 2019, berkedudukan di Kota Jakarta Barat, Jl. Anyar IV No.47, Rt005, Rw010, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan aquo sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

*Berdasarkan pasal 80 ayat (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalm Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7)) pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon mnelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.*

## II. Alasan Pemohon

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini masih menjadi Komisaris dan Pemegang Saham dengan 99 (Sembilan puluh Sembilan) lembar saham atau dengan nilai sebesar Rp.99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta Rupiah) dari Total Nilai saham PT GHF ARGO MANDIRI sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Nomor 35 tertanggal 23 Desember 2021, yang dibuat oleh AILI PAPANG HARTONO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan SK Pengesahan Nomor : AHU-0065030.AH.01.01.Tahun 2019, tanggal 26 Januari 2022 dan SP Data Perseroan AHU-AH.01.03-0057158, tanggal 26 Januari 2022;
2. Bahwa Pemohon sudah membuat dan menyampaikan surat tercatat pada tanggal 2 Maret 2023 kepada Para Termohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);



3. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana yang dimaksud meliputi :
  - 1) Laporan Keuangan Perusahaan dari Pihak Audit;
  - 2) Perubahan Susunan Direksi;
  - 3) Perubahan Pemegang Saham.
4. Bahwa Pemohon diberhentikan sebagai Komisaris berdasarkan Surat Tertulis yang dibuat oleh Para Termohon tertanggal 28 Desember 2022 dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Bahwa Termohon dalam membuat undangan rapat tersebut tidak berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Tata Cara Pemanggilan RUPS tersebut bertentangan dengan Pasal 79 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

*Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.*
6. Bahwa Para termohon dalam hal ini tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya semenjak Pemohon diangkat sebagai Komisaris dan sebagai Pemegang Saham, berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi;

*Pasal 78*

  - (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya;
  - (2) RUPS Tahunan Wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
  - (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);
  - (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
7. Bahwa Para Termohon dalam hal ini tidak terbuka dalam melaporkan hasil maupun laporan keuangan Perusahaan kepada pemohon;
8. Bahwa Para Termohon dalam hal ini tidak memberikan hasil maupun Dividen terkait pendapatan Perusahaan kepada Pemohon;
9. Bahwa Para Termohon dalam kedudukannya selaku Direksi tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga melewati



Jangka Waktu 15 hari sejak Surat Permohonan RUPSLB oleh Pemohon tanggal 2 Maret 2023;

10. Bahwa Para Termohon dalam kedudukannya selaku Direksi tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga melewati Jangka Waktu 15 hari sejak Surat Permohonan RUPSLB oleh Pemohon melalui Kuasanya tanggal 16 Maret 2023;
11. Bahwa dalam hal tidak diselenggarakan RUPSLB oleh Para Termohon maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

*Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7)) pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.*

12. Bahwa dalam hal ini Pemohon Merupakan Pihak pemilik saham minoritas yang kepentingannya harus diperhatikan serta tidak dapat dianggap remeh. Berdasarkan ilmu hukum perseroan terdapat prinsip *Majority Rule Minority, Protection*. Prinsip ini berarti menyuruh tetap pihak mayoritas namun kekuasaan yang dimiliki pihak Minoritas itu, dioperasikan terus menjaga pihak minoritas, yakni disesuaikan pada hak meminta keterlibatan pengadilan, hak guna tidak menanggung kerugian yang diakibatkan perseroan, hak mendapatkan keterbukaan informasi, hak guna meminta RUPS membubarkan perseroan, hak mengusulkan dadaknya RUPS, hak melaksanakan pemeriksaan dokumen, serta hak perseorangan.

Dengan demikian alasan hukum pemohon menyampaikan Permohonan aquo kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar Pemohon diberi hak dan wewenang untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPSLB (RUPS pasal 84 ayat (4) undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) sebagaimana dimaksud tas PT GHF ARGO MANDIRI dengan agenda Rapat :

- 1) Laporan Keuangan Perusahaan;
- 2) Pembagian Deviden Perusahaan;
- 3) Perubahan Susunan Direksi;



#### 4) Perubahan Pemegang Saham.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* agar berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin dan atau hak dan atau wewenang untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPSLB atas PT GHF ARGO MANDIRI, dengan Agenda sebagai berikut:
  - 1) Permintaan data Laporan Keuangan PT GHF ARGO MANDIRI tidak terkecuali dalam hal ini Audit Perusahaan;
  - 2) Melakukan Pembagian Deviden Perusahaan;
  - 3) Melakukan perubahan Direksi;
  - 4) Melakukan Perubahan atas saham;

3. Menghukum Para Pemohon Untuk membayar seluruh biaya Perkara ini; Atau, apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap Kuasanya Hendri Kurniawan, S.H.,M.Kn. dan Para Termohon menghadap Kuasanya Hamonangan Manurung, S.H.;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

#### DALAM PERMOHONAN

- Bahwa TERMOHON I dan TERMOHON II membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas ;
- Bahwa yang dikemukakan PEMOHON adalah tidak benar, agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil PEMOHON dalam PERMOHONAN ;
- Bahwa TERMOHON I dan TERMOHON II, telah melakukan dan melaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (5) dan (7) UUPT No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yakni dengan membuat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. GHF AGRO MANDIRI tertanggal 28 Desember 2022 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. GHF AGRO MANDIRI tertanggal 28 Desember 2022, pada tanggal 9 Desember 2022, PEMOHON hanya mengirim jawaban melalui WhattApp dengan kalimat “ Ha ? Akhir tahun ? Ga salah ?, Kalau mau tgl 12 Des-15 Des saya (PEMOHON) ada di Jakarta, Akhir Tahun tiket mahal, waktu kumpul keluarga, Ditunggu tgl 12, tgl 13 saya (PEMOHON) luar kota ;
- Bahwa salah satu Agenda Rapat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. GHF AGRO MANDIRI, adanya kesalahan PEMOHON diantaranya :
  - Menjual Jasa (Undername) dari Customer PT. GHF AGRO MANDIRI ke PT lain, belakangan diketahui PT. AGRO BERLIAN NUSANTARA yang dikendalikan oleh PEMOHON (LIM LIE IE) untuk mencari keuntungan pribadi sehingga secara tidak langsung merugikan PT. GHF AGRO MANDIRI ;
  - Dengan sengaja atau secara sadar menawarkan customer-customer PT. GHF AGRO MANDIRI untuk menggunakan jasa (Undername) di bawah harga Undername PT. GHF AGRO MANDIRI, yang berarti dengan sengaja ingin mengambil customer PT. GHF AGRO MANDIRI untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan PT. GHF AGRO MANDIRI yang notabene perusahaan sendiri milik PEMOHON
  - AWB belum ada Payment PEMOHON sebesar Rp. 107.404.500,- (Seratus tujuh juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa akhirnya RUPS terlaksana dan berjalan di salah satu mall di Jakarta, SENAYAN CITY MALL yang dihadiri oleh PEMOHON, TERMOHON I dan TERMOHON II.

Dalam pertemuan yang berlangsung, PEMOHON II membahas dan menanyakan pada PEMOHON mengenai Menjual Jasa (Undername) dari Customer PT. GHF AGRO MANDIRI ke PT lain PT. AGRO BERLIAN NUSANTARA. PEMOHON tidak memberikan jawaban atau ucapan sepatah katapun dan langsung meninggalkan tempat pertemuan begitu saja, yang secara langsung maupun tidak langsung PEMOHON mengakui kesalahan atas tindakan atau perbuatannya ;
- Bahwa kesalahan lain dari PEMOHON, adalah melepaskan tanggung jawab tagihan PT. GHF AGRO MANDIRI terhadap PT. GOLD DOLPHIN LOGISTICS sebesar Rp. 107.404.500,- (Seratus tujuh juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah), dimana PEMOHON bukan melakukan

Halaman 7 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 555/Pdt.PI/2023/PN-Jkt-Brt



penagihan AWB belum ada payment, justru PEMOHON menawarkan jasa undername atau menarik PT. GOLD DOLPHIN LOGISTICS agar menggunakan jasa PT. AGRO BERLIAN NUSANTARA yang mana pengelolaannya adalah PEMOHON. Tentunya tindakan atau perbuatan PEMOHON sangat merugikan PT. GHF AGRO MANDIRI yang juga merupakan perusahaan PEMOHON sendiri ;

- Bahwa atas tindakan atau perbuatan PEMOHON yang melalaikan tanggung jawabnya, saat ini PT. GHF AGRO MANDIRI masih melakukan audit, dan bila dikemudian hari ternyata PEMOHON telah menerima pembayaran AWB PT. PT. GOLD DOLPHIN LOGISTICS dan tidak disetorkan ke PT. PT. GHF AGRO MANDIRI, maka TERMOHON I dan TERMOHON II, tidak segan-segan untuk melakukan upaya hukum terhadap PEMOHON ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2023, PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya HENDRI KURNIAWAN & PARTNERS, mengirimkan surat SOMASI yang ditujukan kepada Direksi (TERMOHON I), yang isinya berbunyi :

“ Bahwa berdasarkan fakta hukum, telah dilakukan Penggelapan atas Dana Perusahaan dimana tidak adanya laporan Keuangan kepada klien kami (PEMOHON), dan tidak adanya deviden atau hasil keuntungan yang diberikan kepada klien kami sejak Juli 2022 sampai saat ini, sebagaimana ketentuan pada Pasal 372 KUHP :

Bahwa terkait isi Surat SOMASI dimaksud, TERMOHON II menjawab silahkan laporkan pada Kepolisian, namun bukan membuat Laporan Polisi melainkan mengajukan Surat Permohonan ke Pengadilan ;

- Bahwa atas tanggapan TERMOHON I dan TERMOHON II perihal Surat SOMASI di atas, PEMOHON pada tanggal 2 Maret 2023, mengirim surat pada Direksi PT. GHF AGRO MANDIRI, Perihal : Permintaan RUPS LUAR BIASA, namun ditanggapi TERMOHON I melalui WhattApp dengan kalimat sebagai berikut :

“ U minta RUPS kan ? Akhir bulan janji sebelum tanggal 28 April, u bisa tanggal berapa kabarin

Semua ud saya serahin ke pengacara saya. Kl ada apa hubungi pengacara saja.

Ini surat atas nama u. U yang minta RUPS lg, sekarang gaya2an pengacara2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena TERMOHON I, tidak mendapat tanggapan PEMOHON kembali, yang pada akhirnya PEMOHON mengajukan ke Pengadilan untuk Permohonan Penetapan Pemberian Izin Melakukan Sendiri Pemanggilan RUPS LB ;

- Bahwa terkait dengan Deviden yang telah dikemukakan oleh PEMOHON dan atau Kuasa Hukum tidak pernah diberikan, merupakan argumen atau pernyataan yang keliru, tidak benar dan bahkan menyesatkan, dimana PEMOHON pada tanggal 23 Mei 2022 (23/05/2022), telah menerima Deviden sebesar Rp. 304.363.000,- (Tiga ratus empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari PT. GHF AGRO MANDIRI melalui Transfer Dana ke Rekening / No. BCA Virtual Account atas nama PEMOHON (LIM LIE IE).

Maka berdasarkan Jawaban yang dikemukakan di atas, TERMOHON I dan TERMOHON II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menolak Permohonan Penetapan Pemberian Izin Melakukan Sendiri Pemanggilan RUPS LB ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 04 Juli 2023 dan Para Termohon tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto hasil Print Out, Chat Whats App berupa pengiriman Copy/Scan Salinan Akta Nomor 35 tertanggal 23 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris Aili Papang Hartono, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto hasil Print Out, Chat Whats App berupa pengiriman Copy/Scan Undangan RUPS dari Pihak Termohon kepada Pemohon. diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto hasil Print Out, Chat Whats App berupa pengiriman Copy/Scan daftar hadir, Pernyataan keputusan pemegang saham dan keputusan tertulis para pemegang saham tanpa mengadakan rapat umum pemegang saham, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto hasil Print Out, Chat Whats App berupa ajakan pertemuan disalah

Halaman 9 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2023/PN-Jkt-Brt



satu Mall Jakarta, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Foto hasil Print Out, Chat Whats App permintaan dana oleh Termohon kepada Pemohon beserta bukti transfer, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto hasil Print Out, Chat Whats App berupa penolakan Termohon terhadap RUPS yang akan diwakilkan oleh Kuasa Hukum Pemohon, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto hasil Print Out, Profil Perseroan dari Kemenkumham, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Foto hasil Print Out, Chat Whats App berupa bukti transfer dana yang dianggap Deviden oleh Perusahaan, diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon tidak mengajukan saksi meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim telah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli, pendirian Perseroan Terbatas PT.GHF Agro Mandiri No.29 tertanggal 29 November 2019, Notaris & PPAT Aili Papang Hartono, S.H.,M.Kn., diberi tanda bukti **T1-T2-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Pernyataan Keputusan Rapat PT.GHF Agro Mandiri Nomor 04 tertanggal 15 Mei 2020, Notaris & PPAT Aili Papang Hartono, S.H.,M.Kn., diberi tanda bukti **T1-T2-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Pernyataan keputusan Rapat PT.GHF Agro Mandiri No.35 tertanggal 23 Desember 2021, Notaris & PPAT Aili Papang Hartono, S.H.,M.Kn., diberi tanda bukti **T1-T2-3**;
4. Foto hasil Print Out, Undangan Rapat Umm Pemegang Saham PT.GHF Agro Mandiri yang ditujukan kepada Lim Lie Ie. diberi tanda bukti **T1-T2-4**;
5. Fotocopy dari Fotocopy, Chat Whats App berupa Undangan Rapat yang ditujukan kepada Gimin Pramanto Cong tertanggal 8-9 Desember 2022, diberi tanda bukti **T1-T2-5**;
6. Fotocopy dari Fotocopy, permintaan RUPS luar biasa Lim Lie Ie tertanggal 02 Maret 2023 yang ditujukan kepada Direksi PT. GHF Argo Mandiri, diberi tanda bukti **T1-T2-6**;
7. Foto hasil Printout, Chat Whats App Lee Chow kepada Direksi tertanggal 12 April 2023, diberi tanda bukti **T1-T2-7**;

Halaman 10 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2023/PN-Jkt-Brt



8. Fotocopy sesuai dengan asli, AWB belum ada Payment dari tanggal 31 Desember 2021 sampai tanggal 19 September 2022, diberi tanda bukti T1-T2-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy, Income PT. GHF, diberi tanda bukti **T1-T2-9**;
10. Fotocopy sesuai dengan asli, Transfer Dana tertanggal 05 Mei 2022 Pukul 1236 Wib, diberi tanda bukti **T1-T2-10**;
11. Fotocopy sesuai dengan asli, Somasi Hendri Kurniawan & Partners tertanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti **T1-T2-11**;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon dipersidangan tidak mengajukan kesimpulan, meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim telah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah subjek hukum selaku Komisaris dan Pemegang Saham dengan 99 (sembilan puluh sembilan) lembar saham atau dengan nilai sebesar Rp.99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dari total nilai saham PT GHF Argo Mandiri sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Nomor 35 tertanggal 23 Desember 2021, yang dibuat oleh AILI PAPANG HARTONO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan SK Pengesahan Nomor : AHU-0065030.AH.01.01.Tahun 2019, tanggal 26 Januari 2022 dan SP Data Perseroan AHU-AH.01.03-0057158, tanggal 26 Januari 2022,

Menimbang, bahwa menurut Pemohon, para Termohon tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya semenjak Pemohon diangkat sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris dan sebagai Pemegang Saham sebagaimana yang dimaksud Pasal 78 Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa menurut Pemohon, Termohon dalam membuat undangan rapat tersebut tidak berdasarkan undang undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana tata cara pemanggilan RUPS tersebut bertentangan dengan Pasal 79 ayat (5) Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga melewati jangka waktu 15 hari sejak surat permohonan RUPSLB oleh Pemohon melalui kuasanya tertanggal 2 Maret 2023 dan tanggal 16 Maret 2023;

Bahwa para Termohon tidak terbuka dalam melaporkan hasil maupun laporan keuangan Perusahaan dan tidak memberikan hasil maupun deviden terkait pendapatan perusahaan kepada Pemohon, sehingga Pemohon diberhentikan sebagai Komisaris berdasarkan surat tertulis yang dibuat oleh para Termohon tertanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon dalam hal tidak diselenggarakan RUPSLB oleh para Termohon maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi “ Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut “, maka Pemohon sekalipun pemilik saham minoritas bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar kepentingannya diperhatikan serta diberikan hak dan wewenang untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPSLB (RUPS pasal 84 ayat (4) Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), dengan agenda rapat tentang laporan keuangan perusahaan, pembagian deviden perusahaan, perubahan susunan direksi, perubahan pemegang saham;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya tersebut ditanggapi oleh Para Termohon sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Para Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;

Halaman 12 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2023/PN-Jkt-Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Termohon I dan Termohon II (Para Pemohon), telah melakukan dan melaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (5) dan (7) UUPT No.4 yakni dengan membuat undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT GHF Agro Mandiri tertanggal 28 Desember 2022;

Bahwa atas undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT GHF Agro Mandiri tertanggal 28 Desember 2022, pada tanggal 9 Desember 2022, Pemohon hanya mengirim jawaban melalui Whatapp dengan kalimat " Ha ? Akhir Tahun ? Ga salah ? Kalau mau tgl 12 Des 15 Des saya (Pemohon) ada di Jakarta, Akhir Tahun tiket mahal, waktu kumpul keluarga, Ditunggu tgl 12, tgl 13 saya (Pemohon) luar kota;

Bahwa akhirnya RUPS terlaksana dan berjalan disalah satu Mall di Jakarta, Senayan City Mall yang dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II, yang dalam pertemuan tersebut membahas dan menanyakan pemohon mengenai menjual jasa (undername) dari Customer PT GHF Agro Mandiri ke PT lain PT Agro Berlian Nusantara, Pemohon tidak memberikan jawaban dan langsung meninggalkan tempat pertemuan;

Bahwa menurut para Termohon kesalahan Pemohon adalah melepaskan tanggung jawab tagihan PT GHF Agro Mandiri terhadap PT Gold Dolphin Logistics sebesar Rp.107.404.500.- (seratus tujuh juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) yang tentunya sangat merugikan PT GHF Agro Mandiri yang juga merupakan perusahaan Pemohon sendiri;

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023, Pemohon melalui kuasa hukumnya Hendri Kurniawan & Partners, mengirimkan surat Somasi yang ditujukan kepada Direksi (Termohon I), yang isinya telah terjadi Penggelapan atas dana Perusahaan dimana tidak adanya laporan Deviden atau hasil Keuntungan yang diberikan kepada klien kami sejak Juli 2022 sampai saat ini;

Bahwa surat Somasi Pemohon tersebut intinya Pemohon pada tanggal 2 Maret 2023, mengirim surat pada Direksi PT GHF Agro Mandiri perihal Permintaan RUPS Luar Biasa yang pada intinya dari jawaban Termohon I, tidak ditanggapi lagi oleh Pemohon yang akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk diberikan ijin melakukan sendiri pemanggilan RUPS LB;

Menimbang, bahwa menurut Para Termohon terkait Deviden yang dikemukakan Pemohon tidak pernah diberikan adalah argument yang keliru, dan tidak benar serta menyesatkan karena pemohon pada tanggal 23 Mei 2022 telah menerima Deviden sebesar Rp.304.363.000.- (tiga ratus empat juta

Halaman 13 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2023/PN-Jkt-Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari PT.GHF Argo Mandiri melalui transfer dana ke rekening / No BCA Virtual Account atas nama Pemohon (Lim Lie Ie);, maka dari jawaban tersebut para Termohon bermohon agar seluruh dalil dalil Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat bukti tertanda **P-1** s/d **P-8**, dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya, Termohon I dan Termohon II, untuk mendukung dalil sangkalannya, mengajukan surat bukti tertanda **T.I,T.II-1** s/d **T.I,T.II 11**, dan tidak juga mengajukan saksi saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil dalil permohonan Pemohon yang didukung surat surat bukti, dan sebaliknya dari jawaban para Termohon,yang masing masing didukung surat surat bukti, maka Majelis mempertimbangkan apakah Permononan Pemohon beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan pokok persoalan dari permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-7**, jo bukti **T.I.T.II-1** yakni Profil Perusahaan PT GHF Agro Mandiri, dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas GHF Agro Mandiri , berkedudukan Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan Jakarta Barat , DKI Jakarta, maka sudah tepat dan benar jika permohonan pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti **T.I,T.II.2** dan **T.I,T.II.3**, berupa Pernyataan Keputusan Rapat PT GHF Agro Mandiri No.4 tertanggal 15 Mei 2020 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT GHF Agro Mandiri No.35 tertanggal 23 Desember 2021, yang diperbuat oleh dan dihadapan Notaris & PPAT AILI Papang Hartono SH.Mkn, membuktikan bahwa dari Pernyataan Keputusan Rapat tersebut dari semula susunan pengurus adalah Direktur Tuan **Hendra Susilo**, Komisaris Utama Tuan **Gimin Pramanto Cong**, dan Komisaris Tuan **Felix**, dalam keputusan rapat tersebut menyangkut persetujuan pengunduran diri Tuan Felix sebagai Komisaris dan Penjualan Saham Tuan Felix kepada Tuan Hendra Susilo dan Tuan Gimin Pramanto Cong dan persetujuan para pemegang saham untuk jual beli saham antara Tuan Hendra Susilo, Tuan Gimin Pramanto Cong kepada Tuan Lim Lie Ie, sehingga dapat diartikan dengan adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GHF Agro Mandiri No.35

Halaman 14 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2023/PN-Jkt-Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2021 tersebut, maka susunan kepengurusan / Direksi pada PT GHF Agro Mandiri, Direktur Tuan Hendra Susilo memiliki 102 (seratus dua) lembar saham), dengan nominal Rp.102.000.000.- (seratus dua juta rupiah), dari Modal yang ditempatkan dan disetor sebanyak Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Tuan Gimin Pramanto Cong sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar saham sebesar Rp.99.000.000.- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan Tuan **Lim Lie Ie** (Pemohon) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai sebesar Rp.99.000.000.- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), maka dengan demikian Tuan **Lim Lie Ie** adalah bagian dari PT GHF Agro Mandiri yang didudukkan sebagai Komisaris ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara Permohonan a quo dalam dalil permohonan yang dihubungkan dengan petitum permohonannya adalah apakah permohonan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diinginkan oleh Pemohon dapat dibenarkan ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara Permohonan a quo, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mendahulukan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 79 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :*"Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa percakapan melalui WhatsApp (WA) antara **Gimin** (Termohon II) dengan Pemohon, terbukti Termohon II mengirim Undangan Rapat dalam bentuk PDF melalui WA tertanggal 8 Desember 2022 untuk mengundang Pemohon (LIM LIE IE) agar menghadiri Rapat Pemegang Saham PT GHF Agro Mandiri pada tanggal 28 Desember 2022 (Yang Mengundang : HENDRA SUSILO (Direktur)/Termohon I, dan GIMIN PRAMANTO (Komisaris Utama)/Termohon II) ;

Menimbang, bahwa bila melihat ketentuan Pasal 79 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan *pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima*, maka bila dihitung dari

Halaman 15 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2023/PN-Jkt-Brt



tanggal diterimanya undangan rapat yaitu tanggal 8 Desember 2022 dengan penyelenggaraan rapat yaitu tanggal 28 Desember 2022, yaitu **20 (dua puluh) hari**, yang berarti lebih dari 15 hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 ayat (5) tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan RUPS melebihi jangka waktu 15 (lima belas) hari dihitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, sehingga sesuai dengan ayat (6) nya Direksi dianggap tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a-nya diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b-nya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari ketentuan pasal tersebut dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon dalam membuat undangan rapat tersebut tidak berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Tata Cara Pemanggilan RUPS tersebut bertentangan dengan Pasal 79 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, yang berarti dalam perusahaan tersebut (PT GHF Agro Mandiri) ada sebuah masalah besar yang perlu mengambil keputusan dengan segera, sehingga dalam petitumnya "*memohon agar "Memberi izin dan atau hak dan atau wewenang untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPSLB atas PT GHF ARGO MANDIRI, dengan Agenda sebagai berikut:*

- 1) *Permintaan data Laporan Keuangan PT GHF ARGO MANDIRI tidak terkecuali dalam hal ini Audit Perusahaan;*
- 2) *Melakukan Pembagian Deviden Perusahaan;*
- 3) *Melakukan perubahan Direksi;*
- 4) *Melakukan Perubahan atas saham;"*

dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengingat RUPSLB dapat diadakan **kapan saja ketika kepentingan perseroan membutuhkannya**, maka menurut Majelis Hakim dalam pelaksanaannya tetap berpedoman dengan ketentuan ayat (9)-nya "*RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)*", yaitu "*Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*



*diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya (permintaan :*

*a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau b. Dewan Komisaris) ;*

Menimbang, bahwa izin dan atau hak dan atau wewenang yang diberikan tersebut sesuai Pasal 79 ayat (7) – nya, maka “Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima “ ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon selebihnya, maupun jawaban Para Termohon selebihnya sepanjang tidak berhubungan langsung dengan masalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan BAB VI tentang Rapat Umum Pemegang Saham, khususnya Pasal 79 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dan atau hak dan atau wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPSLB atas PT GHF ARGO MANDIRI, dengan Agenda sebagai berikut:
  - 1). Permintaan data Laporan Keuangan PT GHF ARGO MANDIRI tidak terkecuali dalam hal ini Audit Perusahaan;
  - 2) Melakukan Pembagian Deviden Perusahaan;
  - 3) Melakukan perubahan Direksi;
  - 4) Melakukan Perubahan atas saham;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp244.000,00 (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami Sutarno, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum. dan Sapto Supriyono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.555/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 23 Mei 2023, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota : Sapto Supriyono, S.H.,M.H. dan Elly Istianawati, S.H.,M.H. dibantu oleh Wike Rahmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sapto Supriyono, S.H.,M.H.**

**Sutarno, S.H.,M.Hum.**

**Elly Istianawati, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wike Rahmawati, S.H.**

Halaman 18 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2023/PN-Jkt-Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp.	30.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Pangilan -----	Rp.	14.000,00
4. Redaksi -----	Rp.	40.000,00
5. Meterai -----	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
<b>Jumlah -----</b>	<b>Rp.</b>	<b>244.000,00</b>

(Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)